

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam fikih klasik hak dan kewajiban suami istri bertumpu kepada tiga hal; relasi yang baik (*mu'asharah bil ma'ruf*), nafkah harta, dan layanan seks. Relasi yang baik (*mu'asharah bil ma'ruf*) ditujukan kepada kedua belah pihak. Artinya, relasi yang terbentuk bukanlah relasi yang dominatif, tetapi relasi yang berpasangan, kesalingan, kemitraan dan kerjasama. Adapun mengenai nafkah dan seks, fikih klasik lebih menekankan bahwa nafkah adalah kewajiban suami sedangkan seks adalah kewajiban istri. Namun, dalam konteks masa kini nafkah dan seks adalah hak sekaligus kewajiban bersama yang didasarkan kepada relasi yang baik (*mu'asharah bil ma'ruf*).¹

Al-Qur'an pun telah menjelaskan bahwa tujuan dari pernikahan adalah memperoleh ketenteraman (*sakinah*) dari pasangan yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Sehingga ayat ini tidak hanya ditujukan kepada pasangan laki-laki saja, tetapi dimaknai juga sebagai pasangan dari perempuan atau suami. Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan tersebut adalah dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing secara seimbang disertai dengan kesadaran dan kepedulian.² Begitupun nilai kesetaraan suami istri dalam hal waris mewarisi (al-Nisa' ayat 12) dan kesetaraan dalam menyelesaikan sengketa suami istri atau *nusyuz* (al-Nisa' ayat 34-35 dan 128-129).³

Menurut Quraish Shihab, rumah dinamai *sakanan* karena ia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya sibuk di luar rumah. Perkawinan

¹ Faqihuddin Abul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, IV. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021): 370-371

² Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2019): 143-165, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.

³ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an," *Analytica Islamica* Vol. 2 (2013): 180.

melahirkan ketenangan batin, karena setiap jenis kelamin tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai bersama pasangan, karena seiring dengan berkembangnya waktu akan muncul naluri seksual yang mendorong manusia untuk menemukan pasangannya. Oleh karenanya, Allah mensyariatkan kepada manusia sebuah perkawinan untuk permasalahan tersebut sehingga tercapailah ketenangan seperti pada firman-Nya “*Litaskunu ilayha*”.⁴

Pada prinsipnya, menikah merupakan kesepakatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu ikatan, saling bekerjasama mengelola peran-peran rumah tangga yang didasarkan kepada lima pilar; 1) *Mithaqan ghalizha* (ikatan kokoh yang harus dijaga bersama) 2) *Zawaaaj* (kemitraan dan kebersamaan) 3) *Taraadhin* (saling rela dan memberikan kenyamanan) 4) *Mua’syarah bil ma’ruf* (saling memperlakukan dengan baik dan patut) 5) *Musyawahah* (saling berembuk dan komunikasi).⁵

Pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 30 sampai 34 tentang perkawinan dijelaskan bahwa “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 10, Cet. VI (Lentera Hati: Jakarta, 2006): 35-37

⁵ Ahmad Ahmad and Rozihan Rozihan, “Analisis Metode Mafhum *Mubadalah* Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami,” *Budai: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 13.

melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan”.⁶

Karakteristik relasi suami istri dalam keluarga *masalah* dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu tidak ada bentuk kekerasan dalam bentuk apapun, menjamin tumbuh kembang potensi, menjamin relasi seimbang dan kesalingan, terpenuhinya kebutuhan dasar, meyakini bahwa semua peran apapun dalam keluarga adalah kemuliaan, dan selalu melanggengkan kebaikan.⁷ Sedangkan apabila dilihat dari segi peran, maka relasi suami istri mencakup peran sebagai individu antara suami istri, peran sebagai orang tua atau pengasuhan anak, pembagian peran dalam pengambilan keputusan, dan peran dalam pengelolaan keuangan.⁸

Relasi gender dalam pernikahan adalah keserasian pola pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga yang tidak merugikan salah satu pihak. Relasi tersebut berlandaskan sikap saling memahami, saling mengenal, saling bertanggung jawab, bekerja sama, dan menjaga keluhuran cinta demi sebuah kemajuan sebuah keluarga.⁹ Relasi suami istri berarti berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, kedudukan dalam keluarga, serta peran keduanya dalam rumah tangga.¹⁰ Dari relasi yang berkeadilan gender, muncul peran-peran antara keduanya baik peran domestik

⁶ Bastiar, “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Ruman Tangga Sakinah: Analisis Disharm onisasi Pasangan Suami Istri Di Kota Lhokseumawe,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syari’ah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 2018.78-79

⁷ Khotimatul Husna, “Kajian Dalalah Dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Masalah Nahdlatul Ulama” 20 (2022): 323–336.

⁸ Dyah Purbasari Kusumaning Putri and Sri Lestari, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa,” *Jurnal Penelitian Humaniora* 16, no. 1 (2015): 72–85, <http://journals.ums.ac.id/index.php/humaniora/article/view/1523>; Fatimah Zuhrah, “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an.”

⁹ <https://an-nur.ac.id/relasi-gender-dan-ketidakadilan-gender>

¹⁰ Lukman Budi Santoso, “Eksistensi Peran Perempuan Sebagai Kepala Keluarga (Telaah Terhadap Counter Legal Draft-Kompilasi Hukum Islam Dan Qira’ah Mubadalah),” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 18, no. 2 (2020): 107.

atau publik seperti merawat anak, mengerjakan pekerjaan rumah, mencari nafkah, mengambil keputusan dan lain-lain.¹¹

Menurut Faqihuddin, pembagian hak dan kewajiban suami istri merupakan sebuah kesalingan untuk saling tolong menolong dan bersifat fleksibel. Contohnya seperti dalam hal mencari nafkah, secara sosio biologis laki-laki lebih mudah untuk mencari pekerjaan karena tidak mempunyai dampak reproduksi. Namun, pada masa kini tidak jarang ditemui suami istri yang sama-sama bekerja. Maka, pembagian kewajiban antara keduanya dikerjakan sesuai kesepakatan bersama. Ketika istri melahirkan dan menyusui, suami berkewajiban untuk menemani serta mendukungnya.¹²

Namun, relasi gender yang selama ini berkembang di masyarakat menunjukkan adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Cara pandang ini melahirkan stereotip yang menempatkan perempuan pada posisi subordinat.¹³ Cara pandang dikotomis ini pada akhirnya melahirkan ketidakadilan gender berupa peminggiran (marginalisasi), subordinasi, kekerasan, dan beban ganda. Perbedaan jenis kelamin menjadi alasan untuk melemahkan perempuan dan mengukuhkan superioritas laki-laki.¹⁴

Keluarga seharusnya menjadi tempat paling aman bagi perempuan (istri), tetapi realitasnya tidak demikian. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan dalam peran dan pembagian kerja gender dalam keluarga yang mengakibatkan beban ganda (*double burden*) bagi istri.¹⁵ Pernikahan disebut sebagai sebuah institusi yang subur dengan ketidakadilan gender terhadap perempuan. Kerja-kerja perempuan sering kali dikesampingkan dan

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2013):18

¹² Kodir, *Qiraah Mubadalah*.76

¹³ Marlia M. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. 1st ed. Pustaka Pesantren; 2007.15

¹⁴ Kodir, *Qiraah Mubadalah*.29

¹⁵ Anita Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga," *Palastren* 8, no. 1 (2015): 1–34.

dinihilkan.¹⁶ Pernikahan pun dianggap sebagai legitimasi resmi kekuasaan laki-laki atas perempuan baik jiwa atau pun raga.¹⁷ Akibatnya, suami merasa bebas memperlakukan apa saja terhadap istrinya termasuk melanggar kewajibannya sebagai seorang suami.

Sebagian agama dan aliran bahkan menganggap bahwa wanita adalah penggoda. Istri hanya dianggap sebagai pemuas nafsu birahi dan pembantu rumah tangga saja. Mereka ditempatkan di bawah dominasi dan kekuasaan suami serta dianggap sebagai objek sedangkan suami sebagai subjek.¹⁸ Legitimasi ini menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan bagi perempuan, berupa kekerasan fisik atau psikis di ruang publik bahkan domestik.¹⁹ Dampak lain yang disebutkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) adalah munculnya kekuasaan patriarkal, norma budaya yang diskriminatif, ketidaksetaraan ekonomi hingga berdampak pada kekerasan.²⁰

Dampak-dampak tersebut nyata adanya dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh KOMNAS Perempuan pada tahun 2021. Ditemukan bahwa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap istri mencapai 3.221 kasus atau hampir 50% dari data keseluruhan yang diunggah KOMNAS Perempuan. Dari kasus-kasus KDRT yang terjadi dalam relasi personal atau *private*, bentuk kekerasan terbanyak adalah fisik sebanyak 31% atau 2.025 kasus, lalu kekerasan seksual sebanyak 30% atau 1.938 kasus, kekerasan psikis yang mencapai 28% atau 1.792 kasus, dan terakhir kekerasan ekonomi yang mencapai 680 kasus atau 10%.²¹

¹⁶ Faisal Haitomi, "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan *Mubadalah* (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021): 138.

¹⁷ Milda Marlia, *Marital rape*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007). 2

¹⁸ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*. 68-69

¹⁹ Marlia, *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Istri*.15

²⁰ Ending Violence Against Women from Words to Action, Study of The Secretary-General, United Nations Publication, No E.06.IV.8, 2006

²¹ Komisi Nasional (KOMNAS) Perempuan, CATAHU 2021: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020, (Jakarta:2021) h. 13-17 diakses dari <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>

Mansour Fakih mengemukakan beberapa contoh ketidakadilan gender di kehidupan masyarakat. Pertama, marginalisasi perempuan yang terjadi di tempat pekerjaan, rumah tangga, bahkan di dalam masyarakat dan negara. Kedua, perempuan ditempatkan sebagai subordinasi karena perempuan dianggap irasional atau emosional sehingga tidak dapat tampil sebagai pemimpin. Ketiga, stereotip negatif terhadap perempuan. Misalnya ketika terjadi kasus pelecehan di ruang publik sering kali berawal dari asumsi bahwa si perempuan bersalah karena memakai pakaian yang terbuka atau si perempuan berdandan sehingga memancing pelecehan dari lawan jenisnya. Keempat adalah kekerasan terhadap perempuan baik fisik atau pun psikis. Kelima adalah beban ganda yang dilimpahkan kepada perempuan, bahwa urusan domestik sepenuhnya tanggung jawab perempuan sekalipun ia bekerja.²²

Double Burden atau peran ganda diartikan sebagai dua atau lebih peran perempuan dalam waktu bersamaan, berkaitan dengan peran domestik sebagai ibu rumah tangga dan peran publik.²³ Beban ini dikaitkan dengan anggapan bahwa pekerjaan domestik rumah tangga adalah tanggung jawab kaum perempuan. Hal ini tentunya sangat berat bagi kaum perempuan, terlebih bagi perempuan karir. Mereka dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga dan berprestasi di tempat kerja.²⁴ Pekerjaan rumah tangga dibebankan kepada perempuan karena dianggap memiliki sifat memelihara dan rajin. Masyarakat memandang bahwa pekerjaan ini tidak memiliki nilai tinggi, rendah, tidak produktif dan tidak bernilai ekonomis.²⁵

²² Mansour Fakih, "Analisis Gender & Transformasi Sosial," 2013.16

²³ Dwi Edi Wibowo, "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender," *Muwazah* 3, no. 1 (2012): 356–364.

²⁴ Rahmawaty, "Harmoni Dalam Keluarga Perempuan Karir : Upaya Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Keluarga."

²⁵ Mariatul Qibtiyah Harun AR, "Rethinking Peran Perempuan Dalam Keluarga," *Karsa: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 1 (2015): 17–35, <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i1.607>.

Keadaan ini jelas-jelas bertentangan dengan visi besar Islam yang *rahmatan lil alamin*. Karena setiap pernikahan bertujuan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Kondisi-kondisi di atas membuat tujuan pernikahan menjadi tidak tercapai, bahkan cenderung membuat perempuan tidak nyaman, terintimidasi, dan terancam. Padahal al-Qur'an telah menerangkan bahwa asas dalam rumah tangga adalah *wa a'shiruhunna bil ma'ruf* yang terdapat dalam surat al-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”

Pada ayat ini terdapat kalimat *wa 'ashiruhunna bil ma'ruf* yakni bergaullah dengan mereka secara patut. Quraish Shihab dalam ayat ini mendefinisikan kalimat makruf sebagai perintah pada suami untuk berbuat baik kepada istrinya, baik ia mencintainya atau tidak. Pada penafsiran ayat ini Shihab juga mengutip tafsir al-Sya'rawi, dimana ayat ini lebih khusus tertuju kepada suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Ia bahkan membedakan antara *mawaddah* dan makruf. *Mawaddah* menurutnya adalah berbuat baik kepada istri, merasa senang bersama istri, dan merasa bahagia jika bersamanya.

Sedangkan makruf tidak mesti demikian, sehingga *mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, dan makruf tidak mengharuskan adanya cinta.²⁶

Oleh karena itu, secara teoritis perlu dibangun cara pandang baru (nalar) masyarakat terhadap relasi suami-istri yang harmonis dan lebih berimbang. Cara pandang yang lebih berimbang tersebut dapatlah ditemukan dengan menggunakan perspektif *mubādalah*. Perspektif *Mubādalah* didasarkan kepada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, saling menopang dan melengkapi. Dalam perspektif ini, tafsir keberagamaan tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain.²⁷

Metode *mubādalah* didasarkan kepada tiga premis dasar, bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan sehingga teks-teksnya juga harus menyasar kepada keduanya, bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerjasama dan kesalingan bukan hegemoni dan kekuasaan, bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi. Karena itu, salah satu tujuan dari metode ini adalah menyatukan semua teks ke dalam kerangka besar paradigma Islam *rahmatan lil 'alamin*.²⁸

Ada tiga langkah yang harus ditempuh dalam metode *mubādalah*. Pertama, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. Kedua, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan kita interpretasikan. Ketiga, menurunkan gagasan yang ditemukan pada langkah kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.²⁹

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Cet. VI (Lentera Hati: Jakarta, 2006): 381

²⁷ Kodir, *Qiraah Mubadalah*. 50

²⁸ Kodir, *Qiraah Mubadalah*. 196-197

²⁹ Kodir, *Qiraah Mubadalah*. 200-202

Pada penelitian ini, ayat-ayat yang berkaitan dengan relasi suami istri dikumpulkan dan dikomparasikan berdasarkan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, dan karya-karya Husein Muhammad. Pemilihan ketiga tafsir tersebut didasarkan kepada beberapa alasan. Pertama, ketiga tafsir tersebut adalah tafsir kontemporer sehingga relevan dengan tema kesetaraan gender yang ramai diperbincangkan pada abad ini. Kedua, selain sama-sama merupakan karya ulama kontemporer, ketiga tafsir tersebut juga memiliki corak yang sama yaitu *adab al-ijtimai'* sehingga ayat-ayat yang ditafsirkan sesuai dengan permasalahan sosial kekinian. Ketiga, salah satu kelebihan dari tafsir Al-Misbah adalah pembahasan ilmu munasabah ayat yang dapat memberikan pandangan lebih luas mengenai ayat relasi suami istri dalam al-Qur'an. Keempat, tafsir Al-Azhar diperkaya dengan berbagai pendekatan seperti sejarah, sosiologi, tasawuf, ilmu kalam, sastra dan psikologi yang dapat memberikan kacamata lebih luas mengenai ayat-ayat yang akan di bahas. Kelima, Husein Muhammad dikenal sebagai tokoh yang aktif menyuarakan kesetaraan gender melalui karya-karyanya sehingga dikenal sebagai tokoh feminis.

Tafsir Al-Azhar Buya Hamka ditulis pada tahun 1960-an, Tafsir Al-Misbah mulai ditulis pada tahun 1999-an, sedangkan Husein Muhammad mulai fokus terhadap isu feminisme pada tahun 2000-an. Ketiga tokoh tersebut tentunya memiliki ciri khas, latar belakang dan kondisi sosial berbeda-beda yang sedikit banyaknya mempengaruhi pada penafsirannya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis juga menelisik secara mendalam mengenai dinamika pergeseran penafsiran terkait relasi suami istri melalui perspektif *mubādalāh* dalam ketiga tafsir tersebut.

Pembahasan relasi suami istri dalam al-Qur'an dibahas melalui pendekatan komparatif untuk mengetahui pemahaman yang lebih luas secara tematik dengan membandingkan pandangan ketiga tafsir di atas sekaligus

melihat pergeseran atau dinamika penafsiran tentang rekasi suami istri dalam ketiga tafsir tersebut berdasarkan perspektif *mubādalah*. Relasi gender yang seimbang antara suami istri perlu dibahas lebih serius untuk membentuk nalar keagamaan yang lebih berkeadilan di kalangan masyarakat untuk mencapai relasi gender yang berkesalingan antara suami istri dalam sebuah pernikahan. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menyajikan hal-hal yang berkaitan dengan relasi suami istri dalam yang al-Qur'an dengan perspektif *mubādalah*, yang kemudian dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“DINAMIKA PENAFSIRAN TENTANG RELASI SUAMI ISTRI DALAM LITERATUR TAFSIR INDONESIA PERSPEKTIF MUBĀDALAH (STUDI ATAS TAFSIR AL-AZHAR BUYA HAMKA, TAFSIR AL-MISBAH QURAIH SHIHAB, DAN HUSEIN MUHAMMAD)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis dapat menyimpulkan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Apa yang melatarbelakangi lahirnya konsep *mubādalah* dalam memahami ayat-ayat relasi suami istri?
2. Bagaimana pembacaan *mubādalah* pada Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah dan penafsiran Husein Muhammad dalam karya-karyanya?
3. Apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran penafsiran perspektif *mubādalah* pada Tafsir Al-Azhar, Al-Misbah, dan penafsiran Husein Muhammad dalam karya-karyanya?

C. Tujuan Penelitian

Berpijak dari permasalahan di atas, dapat dijelaskan bahwa tulisan ini bertujuan:

1. Untuk menganalisa lahirnya konsep relasi suami istri dalam perspektif *mubādalah*
2. Untuk mengetahui pembacaan *mubādalah* pada Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Al-Misbah karya Quraish Shihab, dan penafsiran Husein Muhammad dalam karya-karyanya
3. Untuk mengetahui dinamika penafsiran tentang relasi suami istri pada Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, Al-Misbah karya Quraish Shihab, dan penafsiran Husein Muhammad dalam karya-karyanya

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, dapat dijelaskan bahwa penulisan karya ilmiah ini bermanfaat :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus kepada tinjauan relasi suami dalam hukum islam dan kesetaraan gender. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat menambah khazanah keislaman kontemporer.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan mengetahui perspektif *mubādalah* mengenai relasi suami istri, diharapkan dapat membangun nalar yang lebih berkeadilan di kalangan masyarakat
- b. Bagi kajian keilmuan tafsir, penelitian ini diharapkan menjadi bagian dari al-Qur'an *sholihun likulli zaman wa makan* dalam membahas isu-isu kontemporer

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis telah melakukan tinjauan pustaka terhadap tema yang akan penulis ambil guna mengetahui apakah telah ada peneliti lain yang membahas judul dan pembahasan yang sama dengan penulis. Sepanjang penulis

melakukan penelusuran, penulis mendapatkan judul-judul yang diantaranya terdapat kesamaan dengan judul yang akan penulis ambil tetapi tentu terdapat perbedaan dalam pembahasannya.

1. Artikel yang ditulis oleh Eko Prayetno yang berjudul “Relasi Suami Istri Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, dan M. Quraish Shihab dalam Q.S Al-Nisa” yang diterbitkan pada Jurnal Panangkaran, Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat Vol. 3, No.2, Juli-Desember tahun 2019. Penelitiannya bertujuan untuk menelaah perspektif tiga ahli tafsir Qur’an yaitu Hasbi ash-Shidieqy, Hamka, dan Quraish Shihab. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di antara tanggapan terhadap al-Qur’an para mufassir tersebut dalam mengkonstruksi pola hubungan suami istri adalah melalui penyesuaian ayat-ayat al-Qur’an yang sesuai untuk mempertahankan tafsir dengan ajaran al-Qur’an.³⁰
2. Artikel yang ditulis oleh Kerwanto yang berjudul “Visualisasi Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Kesalingan (*Qira’ah Mubādalah*)” yang diterbitkan pada Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial, Vol.01, No.01, tahun 2022. Artikel ini bertujuan untuk menerapkan penafsiran *qira’ah mubādalah* pada tiga ayat al-Qur’an, yaitu al-Baqarah ayat 187, al-Baqarah ayat 223, dan Ali Imran ayat 14. Hasil dari penelitian ini adalah peran-peran istri yang disebutkan oleh ayat (sebagai pakaian, ladang, dan hiasan) dapat diberlakukan hukumnya secara berimbang terhadap suami (laki-laki).³¹
3. Faisal Haitomi dengan artikel yang berjudul “Relasi Suami Istri dalam Tinjauan *Mubādalah* (Telaah atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)” yang diterbitkan pada Jurnal Studdi Hadis Nusantara, Vol.3, No.2, Desember 2021. Artikel ini membahas relasi suami dan istri dalam keluarga yang fokus terhadap hadis riwayat Ibn Majah melalui jalur Musawir Al-Himyari. Dimana hadis ini

³⁰ Eko Prayetno, “Relasi Suami Istri: Studi Pemikiran Hasbi Ash-Shidieqy, Hamka, Dan M. Quraish Shihab Dalam Q.S Al-Nisa’,” *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat* 3, no. 2 (2020): 269.

³¹ Kerwanto, Visualisasi Relasi Suami-Istri dalam Al-Qur’an: Kajian Tafsir Kesalingan (*Qira’ah Mubadalah*), Prosiding Konferensi Nasional Gender dan Gerakan Sosial, Vol.1, No.1, 2022

merupakan salah satu dari sekian banyak teks agama yang dipakai sebagai legitimasi atas pemarginalan perempuan terutama dalam ranah keluarga. Adapun kesimpulan dari penelitian ini bahwa hadis tentang anjuran istri mencari dan mendapatkan ridho suami tidaklah bisa dipahami sebagai salah satu pihak saja sebagaimana yang ditegaskan oleh ulama klasik. Karena jika dilihat dari sudut pandang *mubādalah*, hal ini sangatlah bertentangan dengan ajaran prinsip Islam terutama untuk menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh sebab itu, tidak hanya istri yang dianjurkan untuk mencari dan mendapatkan ridho suami, tetapi juga sebaliknya bahwa suami juga memiliki beban yang sama sebagaimana yang dibebankan kepada seorang istri.³²

4. Tesis yang ditulis oleh Malihatut Syafiyah yang berjudul “Tipologi Kesetaraan Gender dalam Pernikahan Islam (Studi Penafsiran Hamka Tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tafsir Al-Azhar)” di IAIN Jember pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipologi penafsiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar, hak dan kewajiban suami istri serta relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Hamka dalam tafsir Al-Azhar tergolong tipologi tafsir *quasi-obyektif modernis* dengan pertimbangan keterikatan pada nilai konvensional serta penggunaan teori sosial dalam penafsiran ayat. Adapun penafsiran Hamka terkait hak dan kewajiban suami istri bersifat *egalitarian-emansipatif* serta sejalan dengan prinsip gender yakni teori *fungsionalis-strukturalis*. Sementara relevansi penafsiran Hamka dengan feminisme digolongkan kepada pemikiran feminisme moderat.³³

³² Haitomi, “Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan *Mubadalah* (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami).”

³³ Malihatut Shafiyah, “Tipologi Kesetaraan Gender dalam Pernikahan Islam (Studi Penafsiran Hamka tentang Ayat-ayat Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Tafsir al-Azhar)”, tesis, IAIN Jember, 2020

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Dwi Edi Wibowo dengan judul “Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender” yang diterbitkan pada Jurnal Muwazah, Vol.3, No.1, Juli tahun 2011. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran ganda perempuan terjadi karena wilayah domestik dan publik dipandang sebagai dua sisi yang terpisah. Padahal domestik dan publik diibaratkan sebagai rumah dan dunia. Rumah merupakan bagian dari dunia. Laki-laki dan perempuan tidak mungkin menemukan makna kehadirannya di dunia sebelum ia menemukan makna kehadirannya di rumah. Penting bagi laki-laki dan perempuan untuk mengetahui bahwa keduanya tidak diukur dari bagian mana yang mengharuskan ia banyak mengabdikan. Sebaliknya, justru sejauh mana keduanya mempunyai pengabdian yang tinggi bagi rumah dan seisinya dan selanjutnya memperluas pengabdian itu melampaui batas-batas fisik rumahnya, pengabdian yang mendunia.³⁴
6. Dyah Purbasari dan Sri Lestari dengan judul “Pembagian Peran dalam Rumah Tangga pada Pasangan Suami Istri Jawa” pada jurnal Penelitian Humaniora, Vol.16, No.1, Februari 2015. Dalam penelitiannya Dyah dan Sri menyimpulkan bahwa pada rumah tangga pasangan suami istri Jawa meliputi tiga hal, yaitu pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan dan pengasuhan anak. Suami melibatkan istri dalam mengambil keputusan, sedangkan keuangan dan pengasuhan peran istri lebih besar dibandingkan suaminya.³⁵
7. Penelitian yang ditulis oleh M. Kemal Irsyadul dkk pada Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Vol. 2, No.3 Tahun 2020 dengan judul “Kewajiban dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi dan K.H Husein Muhammad)”. Sayyid Muhammad Alawi menitikberatkan kewajiban kepada suami sebagaimana yang ia pahami dalam al-Qur’an dan sunnah. Sedangkan K.H Husein menitikberatkan relasi suami istri kepada istilah

³⁴ Wibowo, “Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender.”

³⁵ Putri and Lestari, “Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Jawa.”

muasyarah bil makruf. Keduanya memiliki kesamaan dengan sama sama berpegang teguh atau berlandaskan kepada al-Qur'an dan sunnah, tetapi memiliki perbedaan dalam pendekatan yang digunakan. Sayyid Muhammad lebih klasik tekstualis sedangkan K.H Husein lebih modern-kontekstualis yang objektif dalam pemikirannya.³⁶

8. Samsul Zakaria dalam penelitiannya yang berjudul “Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam) yang diterbitkan pada jurnal Ijtihad, Vol.36, No.2, tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang konsep nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam perspektif gender yang difokuskan pada pasal-pasal tentang nafkah yang terdapat dalam KHI. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan nafkah dalam KHI dirumuskan oleh ulama Indonesia mengacu pada konsep nafkah dalam kitab-kitab klasik. Adapun konteks nafkah keluarga dalam KHI meliputi kewajiban menafkahi selama pernikahan sampai masa *iddah* sepanjang perceraian bukan karena *li'an* atau *nusyuz*. Berdasarkan perspektif keadilan gender, ketentuan nafkah dalam KHI masih sangat *man oriented* dimana peran laki-laki sebagai suami masih sangat dominan.³⁷
9. Artikel yang ditulis oleh Sarifa Suhra dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Perspektif Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Hukum Islam” yang diterbitkan pada Jurnal Al-Ulum, Vol.13, No.2, Desember 2013. Penelitian ini menegaskan bahwa Islam menjunjung tinggi nilai keadilan dan kesetaraan. Implementasi kesetaraan gender perspektif al-Qur'an melahirkan adanya transformasi hukum Islam yang bertalian dengan isu kesetaraan. Relasi di bidang profesi, seperti adanya hakim perempuan serta memicu

³⁶ M. Kemal Irsyadul, “Kewajiban Dan Hak Suami Istri (Studi Komparasi Pandangan Sayyid Muhammad Alawi Dan K.H. Husein Muhammad),” *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam* 2, no. 23 (2020).

³⁷ Samsul Zakaria, “Nafkah dan Ketimpangan Gender (Analisis Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam),” *Jurnal Ijtihad*, Vol.36, No.1, 2020

lahirnya produk hukum yang memiliki perspektif kesetaraan dan keadilan gender.³⁸

10. Artikel yang ditulis oleh Nur Aisyah dengan judul “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga” yang diterbitkan pada jurnal Muwazah, Vo.5, No.2, Desember 2013. Penelitian ini bertujuan untuk membongkar detail beberapa teori, baik sosial dan feminis tentang relasi gender dalam keluarga yang didasarkan kepada teori struktural, fungsional, konflik menurut cara pandang aliran-aliran feminis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masing-masing teori mempunyai sudut pandang sendiri mengenai pola relasi gender dalam keluarga. Namun, secara serempak mereka mengakui bahwa secara signifikan konstruksi sosial budaya berpengaruh kepada pembagian peran suami dan istri. Artinya, konstruksi sosial budaya memberikan kontribusi penciptaan relasi antara laki-laki dan perempuan secara adil atau bahkan sebaliknya. Adapun faktor penyebab ketidakseimbangan relasi gender dalam institusi rumah tangga adalah berdasarkan penyumbang terbesar nafkah, adanya pengaruh nilai patriarki, perhatian perempuan dalam pengasuhan anak, dan siapa pemilik posisi yang lebih menguntungkan untuk memaksakan negosiasi pembagian kerja yang jauh dari serta dan meninggalkan perkawinan apabila negosiasi tersebut gagal.³⁹

F. Kerangka Berfikir

1. Qiro'ah Mubādalah

Mubādalah berasal dari kata *badala* yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar. Adapun *mubādalah* memiliki arti kesalingan dan kerjasama antara dua pihak, saling mengganti, saling mengubah, atau saling menukar satu sama lain. Sedangkan *Qira'ah Mubādalah* adalah metode interpretasi terhadap teks-teks

³⁸ Sarifa Suhra, “Kesetaraan Gender dalam Prespektif Al-Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam”, Jurnal Al-Ulum, Vol.13, No.2, Desember 2013

³⁹ Nur Aisyah, “Relasi Gender dalam Institusi Keluarga (Pandangan Teori Sosial dan Feminis), Jurnal Muwazah, Vol.5, No.2, Desember 2013

sumber Islam yang meniscayakan laki-laki dan perempuan sebagai subjek yang setara, yang keduanya disapa oleh teks dan harus tercakup dalam makna yang terkandung dalam teks tersebut.

Qira'ah Mubādalāh didasarkan kepada perspektif resiprokal yang secara sadar menempatkan perempuan dan laki-laki sebagai subjek manusia yang utuh dan setara, saling menopang dan melengkapi. Dalam perspektif ini, tafsir keberagaman tidak boleh dijadikan landasan dominasi salah satu jenis kelamin terhadap jenis kelamin yang lain.

2. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Relasi Suami Istri

Ayat-ayat relasi ini berkaitan dengan lima pilar rumah tangga, yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh, prinsip berpasangan dan berkesalingan, perilaku saling memberi kenyamanan, saling memperlakukan dengan baik, dan musyawarah.

<i>No</i>	<i>Pilar Rumah Tangga</i>	<i>Surah</i>	<i>Ayat</i>
1	Komitmen pada ikatan janji yang kokoh	<i>Al-Nisa'</i>	21
2	Prinsip berpasangan dan berkesalingan	<i>Al-Baqarah</i>	187
		<i>Q.S Al-Rūm</i>	21
3	<i>Saling memberi kenyamanan</i>	<i>Al-Baqarah</i>	233
4	<i>Saling memperlakukan dengan baik</i>	<i>Al-Nisa</i>	19
5	Musyawaharah	<i>Al-Baqarah</i>	233

Adapun ayat-ayat yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat dirangkum dalam tabel berikut :

<i>No</i>	<i>Hak dan Kewajiban</i>	<i>Surah</i>	<i>Ayat</i>
-----------	--------------------------	--------------	-------------

1	Memberikan mahar	<i>Al-Nisa'</i>	4
2	Nafkah dan tempat tinggal	<i>Al-Baqarah</i>	233
		Q.S <i>Al-Talaq</i>	6
3	Menggauli istri dengan baik	<i>Al-Nisa</i>	19
4	Menjaga istri dari perkara dosa	<i>Al-Tahrim</i>	6
5	Taat kepada suami	<i>Al-Nisa</i>	34
6	Menutupi aib	<i>Al-Baqarah</i>	187

Dari kedua tabel di atas, terlihat bahwa beberapa ayat hak dan kewajiban suami istri menjadi bagian dari pilar-pilar rumah tangga, yaitu al-Baqarah ayat 187, al-Baqarah ayat 233 dan al-Nisa ayat 19.

3. Metode *Muqaran al-Qur'an*

Metode berasal dari Bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Sedangkan dalam KBBI metode diartikan sebagai cara yang teratur untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu keinginan guna mencapai tujuan yang ditentukan.⁴⁰ Dalam Bahasa Arab metodologi dikenal dengan istilah *manhaj* dan *thariqoh* yang dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari suatu cara terpenting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁴¹

Salah satu metode tafsir al-Qur'an adalah *muqaran*, yaitu metode menjelaskan al-Qur'an dengan merujuk kepada penjelasan para mufassir.⁴² Sehingga metode ini dikenal sebagai metode dalam menafsirkan al-Qur'an dengan membandingkan ayat

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/metode>

⁴¹ Aldomi Putra, "Metodologi Tafsir," *Ulunnuha* 7, no. 1 (2019): 47.

⁴² Rosihon Anwar, *Pengantar Ulumul Qur'an*, Cet.1, (Bandung:CV Pustaka Setia, 2018): 206-207

al-Qur'an atau bisa juga disebut sebagai metode perbandingan. Hal ini merujuk kepada asal kata *muqaran*, berasal dari *qarana-yuqarinu*, *muqaranatan* yang artinya membandingkan atau dalam bahasa lain disebut dengan komparasi. Sedangkan menurut al-Farmawi metode *muqaran* adalah penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat al-Qur'an, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf, tafsir *bil ma'thur* atau pun tafsir *bil ra'yi*.⁴³

Sedangkan Quraish Shihab mendefinisikan tafsir *muqaran* sebagai tafsir yang membandingkan ayat al-Qur'an yang sama redaksinya tetapi membicarakan tentang suatu masalah yang berbeda, atau masalah yang sama atau terduga sama.⁴⁴

Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh ketika menggunakan metode ini adalah :

- Menentukan sejumlah ayat yang akan ditafsirkan
- Mengumpulkan dan mengemukakan pendapat para mufassir, baik dari kalangan salaf atau khalaf
- Melakukan analisis komparatif terhadap pendapat para mufassir, dengan membandingkan kecenderungan yang tergambar dalam penafsirannya
- Menjelaskan pengaruh subjektivitas mufassir dalam penafsirannya

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *muqaran* dengan melakukan studi komparatif antara tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, Al-Azhar karya Buya Hamka, dan karya-karya Husein Muhammad mengenai tema relasi suami istri dengan menempuh langkah di atas.

⁴³ Pasaribu Syahrin, "Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an," Journal Wahana Inovasi 9, no. 1 (2020): 43.

⁴⁴ M. Quraish Shihab, "Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (Bandung: Mizan, 1996).118

4. Penafsiran Ayat-ayat Relasi Suami Istri dalam al-Qur'an

Ayat-ayat relasi suami istri dikategorikan berdasarkan lima pilar rumah tangga, yaitu komitmen pada ikatan janji yang kokoh (Q.S al-Nisa':21), prinsip berpasangan dan berkesalingan (Q.S al-Baqarah:187 dan al-Rūm:21), perilaku saling memberi kenyamanan (Q.S al-Baqarah:233), saling memperlakukan dengan baik (Q.S al-Nisa':19), dan musyawarah (Q.S al-Baqarah:233).

Relasi suami istri dikatakan sehat apabila suami istri dapat bertanggung jawab terhadap perannya masing-masing karena keduanya merupakan subjek hukum perkawinan. Dalam mengemban tugas serta kewajiban keduanya dapat berubah sesuai kondisi berdasarkan akal pikiran manusia.⁴⁵ Misalnya dalam masalah nafkah, Husein Muhammad berpendapat bahwa kewajiban nafkah bukan merupakan kewajiban suami, tetapi kewajiban bagi siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk mencari nafkah.⁴⁶

Pada surah al-Nisa ayat 19 yang menjadi pilar keempat terdapat kalimat *wa 'ashiruhunna bil ma'ruf* yakni bergaulilah dengan mereka secara patut. Quraish Shihab dalam ayat ini mendefinisikan kalimat makruf sebagai perintah pada suami untuk berbuat baik kepada istrinya, baik ia mencintainya atau tidak. Pada penafsiran ayat ini Shihab juga mengutip tafsir al-Sha'rawi, dimana ayat ini lebih khusus tertuju kepada suami yang tidak lagi mencintai istrinya. Ia bahkan membedakan antara *mawaddah* dan makruf. *Mawaddah* menurutnya adalah berbuat baik kepada istri, merasa senang bersama istri, dan merasa bahagia jika bersamanya. Sedangkan makruf tidak mesti demikian, sehingga *mawaddah* pastilah disertai dengan cinta, dan makruf tidak mengharuskan adanya cinta.⁴⁷

⁴⁵ Muchtar Wahyudi Pamungkas, *Analisis Kesetaraan Gender terhadap Pemikiran K.H Husein Muhammad tentang Relasi Suami Istri*, Tesis:IAIN Ponorogo, 2023.111

⁴⁶ Wardah Nuroniyah, Ilham Bustomi, and Ahmad Nurfadilah, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, no. 1 (2019): 107–120.

⁴⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2, Cet.VI (Lentera Hati:Jakarta, 2006).381

Buya Hamka mendefinisikan *mawaddah* sebagai kerinduan seorang laki-laki kepada perempuan atau sebaliknya, yang Allah jadikan rasa itu sebagai tabiat serta kewajaran dari hidup itu sendiri. Adapun *rahmah* timbul seiring pasangan menua sehingga bertambahlah kasih sayang di antara keduanya berupa kasih sayang yang lebih dalam daripada cinta. Dan ayat ini merupakan bentuk kekuasaan Allah SWT untuk mengatur hidup supaya berjalan dengan wajar dan teratur sebagaimana agama itu diciptakan.⁴⁸

Ayat lain yang menerangkan bahwa relasi suami istri hadir agar menciptakan ketenangan bagi keduanya adalah surah al-Rūm ayat 21 dengan narasi *litaskunu ilayha*. Rumah dinamai *sakanan* karena ia tempat memperoleh ketenangan setelah sebelumnya sibuk di luar rumah. Perkawinan melahirkan ketenangan batin, karena setiap jenis kelamin tidak dapat berfungsi secara sempurna jika ia berdiri sendiri. Kesempurnaan eksistensi makhluk hanya tercapai bersama pasangan, karena seiring dengan berkembangnya waktu akan muncul naluri seksual yang mendorong manusia untuk menemukan pasangannya. Oleh karenanya, Allah mensyariatkan kepada manusia sebuah perkawinan untuk permasalahan tersebut sehingga tercapailah ketenangan seperti pada firman-Nya "*Litaskunu ilayha*".⁴⁹

5. Dinamika Epistemologi

Dinamika dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dikaitkan dengan ilmu fisika, yang berhubungan dengan benda yang bergerak atau tenaga yang menggerakkan. Dalam kelompok dinamika adalah sebuah gerak atau kekuatan yang dimiliki sekumpulan orang dalam masyarakat yang dapat menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan. Dalam hal pembangunan, dinamika adalah gerak yang penuh gairah dan penuh semangat dalam melaksanakan pembangunan. Sedangkan dalam hal sosial dinamika adalah

⁴⁸ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Cet. III, Vol. 7, (Depok:Gema Insani, 2020).50-51

⁴⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 10, Cet.VI (Lentera Hati:Jakarta, 2006).35-37

gerak masyarakat secara terus menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata hidup masyarakat yang bersangkutan.⁵⁰

Adapun epistemologi dalam KBBI diartikan sebagai cabang ilmu filsafat tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan.⁵¹ Akar kata epistemologi sendiri berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *episteme* yang berarti pengetahuan dan *logos* yang berarti perkataan, pemikiran, atau ilmu. *Episteme* berasal dari kata kerja *epistamai* yang berarti meletakkan, mendudukkan, atau menempatkan. Sehingga secara bahasa epistemologi berarti pengetahuan sebagai usaha untuk menempatkan sesuatu dalam sebuah kedudukan.⁵² Epistemologi juga disebut sebagai usaha untuk menelusuri terhadap asal, struktur, metode dan validitas pengetahuan.⁵³

Pada cabang ilmu filsafat Islam, epistemologi ini terbagi menjadi tiga, yaitu epistemologi bayani, epistemologi burhani, dan epistemologi irfani. Secara singkat epistemologi bayani adalah metode berfikir yang berpusat kepada teks, dimana teks memiliki otoritas penuh untuk menentukan kebenaran sebuah makna. Sedangkan epistemologi burhani adalah metode berfikir yang berpusat kepada akal, realitas, atau *al-waqi'* (realitas alam dan sosial). Adapun epistemologi irfani adalah metode berfikir yang didasarkan pada pengalaman langsung atas realitas spiritual keagamaan.

Dalam penelitiannya, Munawwir menyimpulkan bahwa tafsir al-Qur'an dikategorikan kepada epistemologi bayani. Meskipun demikian, menurutnya tafsir juga terdapat kecenderungan akal (burhani) tetapi hal ini lebih sedikit dibandingkan dengan logika *ra'yu* yang sifatnya masih tekstual dan jarang untuk menyentuh

⁵⁰ <https://kbbi.web.id/dinamika>

⁵¹ <https://kbbi.web.id/epistemologi>

⁵² Jujun Sudarminta, *Epistemologi Dasar: Pengantar Filsafat Pengetahuan* (Yogyakarta: Kanisius, 2002).18

⁵³ Ahmad Sakti Alhamidi Hasibuan and Zulhidah, "Tafsir Qur'an: Tinjauan Epistemologis," *Tashdiq* 2, no. 1 (2023).3

pembacaan realitas.⁵⁴ Dari uraian di atas, maka epistemologi tafsir berarti berbicara berkenaan dengan sumber dan metode tafsir.



⁵⁴ Ahmad Munawwir, "Epistemologi Tafsir Dan Takwil," *Tafsere* 6, no. 2 (2018).